



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 262

TAHUN : 1993

SERI : D NO. 261

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 328 TAHUN 1993

TENTANG

PERSYARATAN PENANGKAR BENIH JERUK BEBAS PENYAKIT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi jeruk di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, penyediaan benih jeruk bebas penyakit mutlak perlu sebagai salah satu cara pencegahan terhadap penularan penyakit;
 - b. bahwa untuk menunjang penyediaan benih jeruk bebas penyakit, maka pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penangkaran benih perlu terus ditingkatkan sehingga sasaran pengadaan benih jeruk bebas penyakit yang bermutu tinggi dapat dicapai;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan persyaratan Penangkar Benih Jeruk Bebas Penyakit;
 - d. bahwa Persyaratan Penangkar Benih Jeruk Bebas Penyakit dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8478);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1971 tentang Pembinaan, Pengawasan Pemasaran dan Sertifikasi Benih;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 460/Kpts/Org/11/1971 Jis. Nomor 67/Kpts/Org/2/1977 dan Nomor 415/Kpts/Um/7/1979 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 72 Tahun 1971;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 377/Kpts/Um/6/1980 tentang Penetapan Benih Jeruk sebagai Benih Bina;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/Um/TP.360/11/1985 tentang Pengangkutan Tanaman dan atau Benih Tanaman Jeruk untuk mencegah Penyakit CVPD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSYARATAN PENANGKAR BENIH JERUK BEBAS PENYAKIT**

Pasal 1

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. penangkar/produsen benih adalah orang/badan hukum yang bergerak di dalam bidang produksi benih untuk keperluan perdagangan dan penanaman;
- b. penangkaran adalah proses perbanyakan benih tanaman;
- c. benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau pengembang biakan tanaman;
- d. lokasi penangkaran adalah suatu hamparan lahan dimana kegiatan pembibitan dilaksanakan;
- e. tenaga terampil adalah tenaga yang menguasai cara melaksanakan perbanyakan benih;
- f. mata tempel adalah material tanaman yang diambil untuk ditempelkan pada batang bawah guna mendapatkan benih tanaman tersebut.

Pasal 2

Setiap orang/badan hukum dapat menjadi penangkar/ produsen benih jeruk bebas penyakit dengan persyaratan :

- a. menguasai hak atas penggunaan tanah untuk lokasi penangkaran

- dan terletak didalam radius 5 (lima) kilometer bebas dari penyakit;
- b. harus mempunyai atau menggunakan sekurang-kurangnya seorang tenaga terampil yang sanggup melaksanakan perbanyakan benih sesuai dengan persyaratan dan sudah mengikuti latihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) dan atau Balai Penelitian yang dibuktikan dengan Sertifikat atau Surat keterangan;
 - c. setiap penangkar minimum memproduksi benih 20.000 pohon;
 - d. penangkar/produsen benih harus mengambil mata tempel dari Blok penggandaan Mata Tempel (BPMT) dengan cara mengajukan permohonan secara resmi kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan setempat dengan mencantumkan data seperlunya;
 - e. penangkar/produsen benih diperkenankan untuk mengadakan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) untuk keperluannya sendiri setelah mendapat pembinaan dan penilaian oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 19 Juni 1993

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Penerangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan di Jakarta.
5. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
10. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Wilayah BRI Bali dan NTB di Denpasar.
12. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat

- I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 262 Tanggal : 17 Juli 1993
Seri : D Nomor : 261

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857